# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Hi.Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah) Kec. Gunung Sugih Kel. Gunung Sugih Raya Kab. Lampung Tengah 34161 07255261788 disdukcapil.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pembuatan Akta Perceraian

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Keputusan Pengadilan
- 2. Surat nikah yang asli dari catatan sipil ( suami istri )
- 3. Foto copy kartu keluarga
- 4. Foto copy KTP suami istri

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan usulan pencatatan perceraian
- 2. Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan usulan pencatatan perceraian setelah lengkap diberikan nomor pendaftaran, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Kasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian meneliti berkas, melakukan pencatatan, membubuhi paraf pada register Akta perceraian dan menyerahkan berkas ke operator untuk perekaman ke database kependudukan
- 4. Operator merekam ke database dan mencetak draft Kutipan Akta Perceraian , membubuhi paraf diserahkan kepada Kasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
- 5. Kasi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian meneliti draft, jika kurang sesuai maka dikembalikan ke operator, jika sudah sesuai membubuhi paraf dan diserahkan ke Kabid Pencatatan Sipil bersamaan dengan register Akta Perceraian
- 6. Kepala Bidang Pencatatan Sipil meneliti dan membubuhi paraf pada register dan draft kutipan akta perceraian dan menyerahkan blanko untuk pencetakan dokumen
- 7. Kepala Dinas menandatangani Register dan Kutipan Akta Perceraian dan menyerahkan kepada Kabid Pencatatan Sipil untuk disampaikan kepada pemohon
- 8. Petugas registrasi mengarsifkan dokumen dan berkas persyaratan usulan pencatatan perceraian dan draftnya kemudian menyerakan Kutipan Akta Perceraian kepada pemohon
- 9. Pemohon menerima Kutipan Akta Perceraian

### Waktu Penyelesaian



#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Hi.Mochtar (Komplek Perkantoran Pemda Lampung Tengah) Kec. Gunung Sugih Kel. Gunung Sugih Raya Kab. Lampung Tengah 34161 07255261788 disdukcapil.lampungtengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

Jangka Waktu Penyelesaian Pembuatan Akta Perceraian 1 hari jadi jika tidak mengalami gangguan internet dan mati lampu

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Kutipan Akta Perceraian

## Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat langsung mengunjungi kantor disdukcapil atau melalui call center yang tersedia